

BAB II

KEBIJAKAN PENEMPATAN TENAGA KERJA SATU PINTU INDONESIA DAN MALAYSIA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang hubungan kerjasama tenaga kerja antara Indonesia dan Malaysia, penjas tentang Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu, dan Alasan dibalik terbentuknya Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu.

A. Hubungan Kerjasama Tenaga Kerja Indonesia dan Malaysia

Pasca kemerdekaan negara Malaysia pada tahun 1957 Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk membuat hubungan kerjasama diplomatik, meskipun demikian hubungan antar masyarakat Indonesia dan Malaysia telah terjalin jauh sebelum lahirnya kedua negara tersebut. Hal ini mendasari terciptanya hubungan kerjasama pada sektor tenaga kerja, dimana kedua negara yang telah menjalin kerjasama pada tempo dulu tidak akan kesulitan untuk membuat hubungan kerjasama pada sektor tenaga kerja. Selain itu ada 4 faktor yang mendasari munculnya kerjasama-kerjasama antara Indonesia dan Malaysia yaitu kepemimpinan, keserumpunan, nasionalisme, dan Islam. (Yakuub, 2013)

Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang saling berdekatan berdasarkan letak geografis kedua negara, tidak jarang kedua negara membuat sebuah kerjasama untuk meningkatkan perkembangan pada suatu sektor di masing-masing negara. Sektor ketenagakerjaan (tenaga kerja) menjadi salah satu fokus utama kedua negara dalam membentuk kerjasama untuk meningkatkan sektor tersebut, hal ini tidak lepas dari melihat bahwa di negara Malaysia jumlah tenaga kerja dapat dikatakan sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia di negeri jiran banyak sekali tenaga kerja dimana banyak dari tenaga kerja tersebut yang tidak mendapatkan pekerjaan dan menjadi pengangguran dikarenakan persaingan yang sangat ketat.

Kurangnya lahan pekerjaan menjadi masalah bagi tenaga kerja di Indonesia, hal ini membuat tenaga kerja Indonesia kesulitan untuk mencari kerja di negaranya sendiri sehingga terpaksa harus mencari pekerjaan di negara lain khususnya di negara Malaysia.

Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam pengiriman TKI sendiri terjadi karena letak geografis kedua negara yang saling berdekatan. Selain karena letak geografis kedua negara, hubungan kerjasama ini juga terjadi karena sejak dulu ada perlintasan di batas kedua negara, dimana sampai tahun 1920-an pengiriman TKI ke Malaysia berdasarkan hubungan kekerabatan, per orang, dan tradisional. Hal ini tentunya membuat hubungan kerjasama yang telah terbangun sejak lama akan diteruskan pada generasi mendatang. (Taufik, 2013)

Pada tahun 2013 Indonesia dan Malaysia akhirnya sepakat untuk memperkuat hubungan bilateral antar kedua negara melalui pertemuan komisi bersama yang ke -13. Pertemuan tersebut diadakan pada tanggal 2 desember tahun 2013 dan dipimpin oleh kedua menteri luar negeri dari Indonesia dan juga dari Malaysia. Dalam pertemuan ini kedua menteri membahas tentang penguatan kerja sama bilateral antar kedua negara, mulai dari isu perbatasan, kerja sama bidang perdagangan, investasi dan pariwisata, kerja sama kekonsuleran, isu polusi asap serta kerja sama di bidang sosial budaya. Kedua negara juga semakin memperkuat kerjasama dalam hal kekonsuleran termasuk dalam hal menangani tenaga kerja Indonesia di Malaysia, hal ini mengingat banyaknya kasus yang terjadi terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negeri jiran tersebut. (Post, 2013)

Masih di tahun yang sama jumlah TKI yang bekerja di Malaysia mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat sebanyak 150.236 orang TKI yang bekerja di Malaysia hingga akhir 2013, atau 29,3% dari total TKI yang bekerja di luar negeri sekitar 512.168 orang. Pada tahun ini juga Malaysia menjadi negara dengan jumlah

TKI terbanyak sebesar 134.069, jumlah ini mengalahkan negara-negara lain dalam hal jumlah TKI di negaranya. (Post, 2013)

Pada tahun 2014 pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menangani permasalahan TKI ilegal di Malaysia hal ini dilakukan dengan proses legalisasi, dimana para TKI diminta untuk melengkapi persyaratan ataupun identitas ketenagakerjaan untuk di data oleh pemerintah Malaysia. Di samping cara legalisasi terdapat cara kedua yaitu pemulangan TKI ilegal yang bekerja di Malaysia ke Indonesia, hal ini membuat berkurangnya jumlah TKI yang berada di Malaysia.

"Pemerintah Indonesia-Malaysia lakukan pembenahan untuk menangani TKI ilegal yang bekerja di Malaysia," kata Menteri Tenaga Kerja Muh. Hanif Dhakiri dalam keterangan pers pada 18 Desember 2014. Menurut Hanif pemerintah Indonesia akan memperbanyak TKI yang bekerja di sektor formal Malaysia, dimana Hanif berharap akan adanya kerja sama lebih lanjut untuk mempersiapkan kualifikasi dan standarnya. Di samping itu Hanif juga akan memastikan tata kelola penempatan TKI ke luar negeri, termasuk ke Malaysia untuk menutup kemungkinan terkirimnya para TKI ilegal. Dari pemerintahan Malaysia pun, Hanif meminta untuk menindak atau menghukum *user* atau majikan dan agensi yang mempekerjakan TKI ilegal. (Tempo.co, 2014)

Di tahun yang sama jumlah TKI di Malaysia kembali mengalami penurunan yang cukup drastis dimana jumlah tenaga kerja Indonesia pada tahun tersebut berkurang sekitar 22.423 ribu orang. Hal ini terjadi bukan tanpa alasan melainkan banyaknya konflik/kasus yang terjadi di Malaysia yang membuat calon TKI ragu dan akhirnya menjadi mengurungkan niat untuk bekerja di Malaysia. Pada tahun ini presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Najib Rizak menyetujui sebuah perjanjian, dalam perjanjian tersebut kedua negara akan membuat sebuah kebijakan untuk mengatasi permasalahan TKI ilegal di Malaysia dan membuat perlindungan bagi TKI yang bekerja di Malaysia. Kebijakan

ini berisi tentang pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia akan dilakukan melalui satu pintu resmi dalam waktu dekat. (Maksum)

Pada tahun 2015 jumlah TKI di Malaysia kembali mengalami penurunan yang cukup drastis, hal ini terjadi tidak lain karena semakin meningkatnya konflik/kasus yang terjadi di Malaysia dan membuat calon TKI yang ingin bekerja di Malaysia mengurungkan niatnya. Penurunan yang terjadi pada tahun 2015 menjadi yang terbesar dalam 3 tahun terakhir, dimana terjadi penurunan sebesar 30.192 orang dari jumlah TKI yang ada di Malaysia di tahun 2014. Melihat semakin menurunnya jumlah TKI di Malaysia serta meningkatnya angka tenaga kerja Indonesia ilegal di Malaysia, pemerintah Indonesia dan Malaysia akhirnya mulai serius dalam mengatasi permasalahan tersebut. Di tahun 2015 kedua negara sepakat untuk membuat kebijakan bersama dengan tujuan menurunkan kasus TKI ilegal di Malaysia demi menjaga jumlah TKI di Malaysia dan devisa negara Indonesia. (Santosa, 2015)

Permasalahan tentang TKI ilegal di Malaysia yang semakin menjamur, berkurangnya angka tenaga kerja pada tahun 2013 hingga tahun 2015, dan kasus yang terjadi terhadap TKI di Malaysia membuat kedua pemerintah akhirnya membuat suatu pergerakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di tahun 2015 pemerintah Indonesia dan Malaysia akhirnya menyepakati kebijakan yang dinamai kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu untuk menanggapi berbagai permasalahan yang terjadi terhadap tenaga kerja Indonesia di Malaysia yang semakin meningkat selama tahun 2013 hingga tahun 2015.

B. Munculnya Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu

Banyak sekali kasus/isu yang terjadi terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia pada tahun 2013 hingga 2015, hal ini tentunya menjadi pr bagi kedua negara dalam 3 tahun terakhir. Hingga pada akhirnya kedua negara mengadakan pertemuan pada tanggal 6 Februari 2015 guna

membahas permasalahan mengenai TKI ilegal yang berada di Malaysia dan juga pertemuan ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Nazab Razak di Putrajaya Malaysia. Dalam pertemuan ini kedua pemimpin mengatakan bersedia untuk mendorong upaya-upaya perlindungan yang lebih baik terhadap TKI diantaranya melalui penguatan pengiriman tenaga kerja melalui sarana legal dan prosedural.

Melihat banyak sekali kasus yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir membuat pemerintah Indonesia dan Malaysia bergerak mencari solusi, kedua pemerintahan akhirnya menemukan solusi dengan membuat sebuah kebijakan yang dapat mengatur pengiriman/penyaluran tenaga kerja. Kebijakan ini dinamakan '**Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu**' kebijakan ini mempunyai tujuan untuk membuat penyaluran tenaga kerja Indonesia (TKI) hanya melalui satu jalur saja dan perekrutan juga hanya melalui satu jalur saja. (Santosa, 2015)

Menteri ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengatakan "kebijakan penempatan TKI satu pintu tersebut dibentuk sebagai upaya untuk meningkatkan aspek perlindungan dan membenahi mekanisme penempatan TKI yang bekerja di Malaysia. Beliau juga menambahkan bahwa implementasi Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu ini akan segera ditindaklanjuti pada kementerian terkait, dan diharapkan dengan adanya kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu ini mekanisme penyaluran dan penerimaan tenaga kerja akan lebih baik dari sebelumnya. (Santosa, 2015)

Keberadaan Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu ini akan mencegah penyelundupan manusia dari Indonesia ke Malaysia yang mana penyelundupan manusia tersebut untuk dijadikan sebagai pekerja ilegal di Malaysia. Selama ini terdapat dua jalur bagi calon TKI untuk bekerja ke Malaysia yaitu jalur resmi dan juga jalur ilegal dimana jalur ilegal menjadi pilihan kebanyakan calon TKI karena memberikan syarat mudah bagi calon TKI yang ingin untuk bekerja di negeri jiran tersebut. Dengan adanya kebijakan ini akan menghentikan penyelundupan manusia secara ilegal

tersebut karena kebijakan ini menutup akses bagi penyaluran TKI ilegal dan hanya memberlakukan satu jalur yaitu jalur resmi. Terlebih lagi kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu juga akan membuat agen penyalur resmi untuk menjamin calon TKI dalam hal perlindungan dan kemampuan sebelum diberangkatkan ke negara tempat bekerja.

Di samping itu pemerintah Indonesia juga akan melakukan pengawasan terhadap agen penyalur tenaga kerja Indonesia, pengawasan ini dilakukan agar tidak adanya kecurangan yang dilakukan oleh agen penyalur resmi. Melihat kebelakang bahwa campur tangan calo juga menjadi momok bagi agen penyalur resmi, sehingga pemerintah akan melakukan pengawasan supaya proses penyaluran terbebas dari campur tangan calo. Pemerintah akan mengawasi calon TKI mulai dari proses pendaftaran untuk bekerja di Malaysia hingga tenaga kerja tersebut mulai bekerja di negeri jiran tersebut, hal ini dilakukan karena tidak hanya agen penyalur yang dapat melakukan kecurangan dimana petugas imigrasi juga dapat kecurangan dalam pengurusan paspor, visa, serta pemberangkatan tenaga kerja.

Sebelum adanya kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu kebanyakan agen penyalur mengutip biaya tinggi serta syarat yang membebankan untuk mengirimkan calon TKI ke luar negeri, hal ini tentunya sangat membebankan bagi calon TKI. Tidak heran kebanyakan calon TKI beralih untuk menggunakan penyaluran ilegal karena syarat yang cenderung lebih mudah daripada melewati jalur penyaluran resmi. Selain itu tidak adanya jaminan bagi calon TKI dalam hal perlindungan dan keselamatan pekerjaan menjadikan jalur resmi terlihat tidak cukup kompeten untuk menjadi tempat bagi para TKI yang berkeinginan bekerja di Malaysia.

Dalam kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu permasalahan tersebut juga menjadi poin penting untuk dibenahi kedua negara. Menurut Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid dengan adanya kebijakan ini agen penyaluran resmi akan diminta untuk mengambil tanggung

jawab penuh untuk melatih calon tenaga kerja sebelum diberangkatkan ke Malaysia. Nusron Wahid juga menambahkan bahwa agen penyalur resmi juga harus memberikan jaminan asuransi keselamatan kerja terhadap TKI supaya calon tenaga kerja akan merasa aman ketika hendak diberangkatkan dan juga ketika bekerja di Malaysia. Terlebih lagi agen diharuskan untuk memastikan TKI diperlakukan dengan baik oleh majikan tempat TKI bekerja dan juga memastikan TKI dibayar penuh sesuai kontrak kerja. (Bonasir, 2015)

Keberadaan Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu memunculkan harapan baru bagi TKI yang ingin bekerja di luar negeri, dengan adanya kebijakan ini pemerintah akan menjamin kemudahan persyaratan kepada masyarakat Indonesia yang ingin bekerja di Malaysia dan memberikan jaminan perlindungan kenapa TKI dari sebelum diberangkatkan hingga setelah kontrak kerja di Malaysia selesai. Kebijakan ini sendiri disambut baik oleh kedua negara pasalnya Malaysia yang sedang mengalami permasalahan pendatang ilegal akan terbantu dengan adanya kebijakan ini mengingat sebagian besar pendatang ilegal berasal dari negara Indonesia. Begitu juga dengan Indonesia, negara dengan jutaan penduduknya tersebut tidak lepas dari mendukung secara penuh keberadaan kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu mengingat masalah tenaga kerja ilegal yang terus menjamur sehingga membuat angka tenaga kerja di Malaysia mengalami penurunan selama kurun waktu 3 tahun dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Ditambah lagi kasus yang terjadi pada kurun waktu tersebut terus meningkat mulai dari penganiyaan TKI, pemberian upah yang tidak sesuai kontrak kerja dan masih banyak lagi.

C. Respon Indonesia dan Malaysia Terhadap Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu

Malaysia sendiri mempunyai permasalahan yang cukup serius di bidang pertumbuhan pendatang dari luar negeri yang semakin tahun semakin meningkat, peningkatan tersebut tidak lain berasal dari pekerja ilegal yang sebagian

besar berasal dari Indonesia. Malaysia sendiri sejatinya telah melakukan berbagai macam usaha untuk menyelesaikan masalah tersebut mulai dari razia tenaga kerja ilegal, pemberlakuan sistem 7P, hingga mendeportasi tenaga kerja ilegal ke negara asalnya akan tetapi hal tersebut tidak sebanding dengan pertumbuhan tenaga kerja ilegal di negaranya. Kemunculan kebijakan Penempatan Tenaga kerja Satu Pintu bersama Indonesia tentunya merupakan kesempatan untuk Malaysia agar dapat menekan angka pertumbuhan pendatang ilegal mengingat sebagian besar pendatang ilegal berasal dari Indonesia.

Kemunculan kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu mendapat respon yang positif baik dari Indonesia maupun Malaysia, hal ini tentunya karena adanya masalah yang mendasari kedua negara mendukung kebijakan ini. Malaysia menyambut kebijakan ini dengan sangat baik dan akan berperan aktif dalam memberantas TKI ilegal di negaranya, pemerintah Malaysia juga menegaskan akan melakukan pengawasan perekrutan tenaga kerja asal Indonesia sebelum dikirimkan ke negaranya. Tidak sampai disitu saja pemerintah Malaysia juga setuju untuk memberikan izin pendirian Community learning centers (CLCs) di Sabah dan Sarawak agar menjamin pendidikan bagi ribuan anak-anak TKI yang berada di negeri jiran tersebut, hal ini melanjutkan pernyataan dari UNESCO yaitu akses pendidikan harus menjangkau setiap anak-anak. (Santosa, 2015)

Malaysia sendiri menganggap kebijakan Penempatan Tenaga Kerja satu Pintu ini sebagai kunci dari permasalahan mengenai TKI ilegal dan peningkatan pendatang ilegal di Malaysia. Hal tersebut yang membuat Malaysia sepakat untuk membuat kebijakan tersebut bersama Indonesia dan mendukung penuh keberadaan kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu. Jika melihat dari respon Indonesia, terlihat jelas bahwa hal yang mendasari Indonesia menyepakati kebijakan tersebut dikarenakan permasalahan TKI di Malaysia dan kasus yang terjadi terhadap tenaga kerja yang bekerja di negeri jiran tersebut.

Indonesia menyambut dengan baik kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu, hal ini dapat dilihat dari keseriusan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan TKI mulai dari proses penyaluran tenaga kerja hingga proses pekerjaan tenaga kerja tersebut. Permasalahan tenaga kerja ilegal yang terus menjamur di Indonesia membuat pemerintah ingin untuk secepatnya mengatasi permasalahan tersebut, disamping itu menteri ketenagakerjaan M.hanif Dhakiri yang saat itu mendampingi presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Nazab Razak di Putrajaya Malaysia guna membahas kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu pintu mengatakan bahwa "Implementasi kebijakan ini segera ditindaklanjuti di tingkat Kementeterian terkait. Dengan model kebijakan satu pintu ini, diharapkan tidak ada lagi TKI ilegal karena mekanismenya akan lebih baik,". Hal ini tentunya menjadi respon positif terhadap kesepkatan kebijakan ini dan menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia untuk menekan angka tenaga kerja ilegal di Malaysia. (Santosa, 2015)

Pemerintah Indonesia juga tidak lupa menyebutkan maraknya kasus penganiyaan terhadap tenaga kerja Indonesia di Malaysia menjadi salah satu alasan Indonesia dalam menyepakati kebijakan tersebut. Pada 3 tahun terakhir jumlah kasus yang dialami tenaga kerja Indonesia di Malaysia terus mengalami peningkatan, hal ini terjadi lantaran belum sempurnanya proses penyaluran tenaga kerja dari Indonesia ke Malaysia karena kurangnya pengawasan terhadap badan penyaluran tenaga kerja tersebut. Selain itu adanya oknum-oknum dari dalam badan tersebut juga menjadi salah satu faktor yang membuat tenaga kerja menjadi tidak jelas dalam mendapatkan pekerjaan di luar negeri, pasalnya sering terjadi kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu mulai dari proses pembuatan dokumen sampai dengan pekerjaan yang harus dilakukan tidak sesuai dengan yang dijanjikan agen tersebut. (News Indonesia, 2014)

Keberadaan kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu tentunya menjadi harapan baru bagi pemerintah

Indonesia dimana permasalahan yang selama ini menjadi momok bagi TKI akan dapat terselesaikan dengan adanya kebijakan ini. Dukungan pemerintah Indonesia dalam mendorong kebijakan ini untuk mengawasi dan membenahi agen penyalur tenaga kerja khususnya ke Malaysia menjadi respon positif yang dapat menunjang tujuan awal dari kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Satu Pintu yaitu menekan angka TKI ilegal di Malaysia.